



## Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo

Juanda Nawawi<sup>1</sup>, Sakaria To Anwar<sup>2</sup>, Adnan Kasogi<sup>2</sup>, Ahmad Muhajir<sup>2</sup>,  
Sadriani Ilyas<sup>2</sup>, Arisnawawi<sup>2</sup>, Saifuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup>Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

<sup>3</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

Email Korespondensi: [juanda\\_nawawi@yahoo.co.id](mailto:juanda_nawawi@yahoo.co.id)

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

*Capacity, Empowerment, Village Government*

#### **How to Cite:**

Nawawi J., Anwar T.A., Kasogi A., Muhajir A., Ilyas S., Arisnawawi, Saifuddin. (2023). *Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo*. Jurnal Ekologi Birokrasi, 11 (1): 34-42.

#### **DOI:**

10.31957/jeb.v11i1.2887

### ABSTRACT

Many cases show that village government officials have very limited capacity in empowering their communities. This is influenced by the low level of education and limited experience. Such village officials cannot carry out various innovative steps to advance their village. This situation is the background for the implementation of governance that is not perfectly implemented at the village level which results in hampered development in the region. In general, the capacity of the village apparatus in Sabbangparu District is also not maximized in supporting the community empowerment process. So it is very important to increase the capacity of the village apparatus in empowering the people in their village. The activity was carried out by providing outreach to increase the capacity of the village apparatus in empowering the community. Socialization material is presented interactively by stimulating the participants' minds so they can express their opinions and problems. This activity provides understanding to village apparatus to know their field of work well, especially their roles and functions. In addition, village officials also gain a comprehensive understanding of community development and empowerment, so they can formulate programs and mobilize communities in village development activities. Village apparatus received guidance in recognizing their respective potentials. This activity is not seen as just a transfer of knowledge but is far more important for elevating human dignity in the countryside.

Copyright © 2023 JEB. All rights reserved.

---

## INFO ARTIKEL

### **Kata Kunci:**

Kapasitas,  
Pemberdayaan,  
Pemerintah Desa

### **Cara Mengutip:**

Nawawi J., Anwar T.A.,  
Kasogi A., Muhajir A.,  
Ilyas S., Arisnawawi,  
Saifuddin. (2023).  
*Peningkatan Kapasitas  
Aparatur Pemerintah  
Desa Melalui  
Pemberdayaan  
Masyarakat di  
Kecamatan Sabbangparu  
Kabupaten Wajo*. Jurnal  
Ekologi Birokrasi, 11 (1):  
34-42.

### **DOI:**

10.31957/jeb.v11i1.2887

---

## ABSTRAK

Banyak kasus yang memperlihatkan bahwa aparatur pemerintah desa mempunyai kapasitas yang sangat terbatas dalam memberdayakan masyarakatnya. Hal demikian dipengaruhi oleh jenjang pendidikan yang rendah dan pengalaman yang terbatas. Aparatur desa demikian, tidak memiliki kemampuan melakukan berbagai langkah inovatif dalam rangka memajukan desanya. Situasi ini yang melatar belakangi penyelenggaraan pemerintahan tidak terlaksana dengan sempurna pada tingkatan desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan di wilayah tersebut. Umumnya kapasitas aparatur desa di Kecamatan Sabbangparu juga belum maksimum dalam menopang proses pemberdayaan masyarakat. Sehingga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memberdayakan masyarakat di desanya. Kegiatan dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Materi sosialisasi disajikan secara interaktif dengan cara merangsang pemikiran peserta agar dapat mengemukakan pendapat serta permasalahannya. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada aparatur desa untuk mengetahui bidang kerjanya dengan baik, khususnya peran dan fungsinya. Selain itu, aparatur desa juga mendapatkan pemahaman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif, sehingga memiliki kemampuan merumuskan program dan menggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Aparatur desa mendapat tuntunan dalam mengenali potensinya masing-masing. Kegiatan ini tidak dipandang hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi jauh lebih penting untuk mengangkat harkat dan martabat manusia di pedesaan.

Hak Cipta© 2023. JEB. Seluruh Hak Cipta.

---

## 1. Pendahuluan

Gagasan hukum atau ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan sekedar desentralisasi kekuasaan daerah otonom menuju otonomi daerah (Manan, 2007). Namun yang lebih penting, mengakui atau melindungi eksistensi otonomi daerah sebagai produk asli dari bangsa Indonesia sebelum kedatangan penjajah Belanda (Jutra et al., 2022). Sejak zaman penjajahan hingga saat ini, proses politik hukum administratif (*legal policy*) di tingkat desa dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengalami inkonsistensi (Sanata, 2021). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, lemahnya UUD Tahun 1945 baik pra atau pasca amandemen. Faktor lainnya karena terdapat dinamika atau kontestasi dalam perubahan UUD tahun 1945 dan struktur politik administrasi pemerintahan (Hanif, 2003).

Sebelum kemunculan UU Nomor 6 Tahun 2014, hubungan pusat dan daerah serta desa diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistik-otokratis-korporatis (Setiawan, 2017; Al-Arif, 2017). Kemudian diatur juga dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang cenderung devolutif-liberal (Solechah, 2016; Rahadiyanti, 2022) dan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak berhasil menghubungkan perbedaan pendapat dan malah berujung pada kemenangan atas daerah dan desa oleh kekuatan pemerintah pusat (Eko, 2014; Aisyah, 2019). Hanya melalui UU Nomor 6 tahun 2014, desakan pembaharuan dalam penyelenggaraan desa semakin meningkat (Ismail & Junus, 2019). UU Nomor 6 Tahun 2014 berisi ragam kebijakan, antara lain terkait pencairan dana 1-1,4 M (miliar) dengan berangsur-angsur (Pemerintah RI, 2014). Dana tersebut cukup besar untuk digunakan membangun desa jika dikelola dengan baik (Nawawi & Anwar, 2021).

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat, yakni memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa (Syuhada, 2022). Negara telah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola keuangannya melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam rangka untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Juanda et al., 2018; Mansur et al., 2021). Selain terkait pendanaan, UU tersebut juga menjelaskan masa bakti (jabatan) dari kepala desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali maksimum tiga periode berturut-turut atau tidak. Dijelaskan juga hak dan wewenang penuh kepala desa untuk mengurus dan mengembangkan desanya secara mandiri.

Prinsip *local self governance* meletakkan desa secara otonom untuk merumuskan dan menjalankan peraturan desa (Rosyadi et al., 2008). Keadaan tersebut menuntut peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan (Arifin, 2018), khususnya di bidang pemberdayaan. Pengembangan desa yang *pro* rakyat perlu mengikutsertakan masyarakat desa melalui model pemberdayaan (Kumolo, 2017). Hal ini untuk mendorong pemberdayaan golongan rentan di masyarakat (Syafingi et al., 2018). Kegiatan pemberdayaan ini menjadi jalan untuk membangun desa yang diinisiasi sendiri oleh masyarakat untuk peningkatan statusnya (Rumlus et al., 2017). Dengan memperhatikan situasi tersebut, maka kedudukan perangkat desa sangat urgen untuk mempunyai kemampuan dalam memberdayakan masyarakatnya (Nawawi, 2019). Namun kenyataan di lapangan malah berbanding terbalik (Saleh, 2022).

Terdapat berbagai persoalan yang membuktikan lemahnya kapasitas aparatur desa dalam melakukan pemberdayaan, baik dari segi jenjang pendidikannya, riwayat keaktifan mengikuti pelatihan dan pengalamannya (Husain et al., 2011; Arsjad, 2018). Situasi demikian yang mendasari penyelenggaraan pembangunan desa menjadi terkendala (Nawawi et al., 2022). Kelemahan perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan juga berimplikasi pada stagnasi status desanya (Diwangga, 2021). Artinya, perangkat desa tersebut gagap dan gagal membuat terobosan peningkatan pembanguana desa yang berakibat pada suramnya wajah perdesaan. Menurut Nawawi (2012), tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan kepercayaan berupa partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan dan keadilan serta akuntabilitas.

Penjabaran di atas telah mendesak berbagai *stakeholder* untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, baik dari dimensi administrasi atau manajerial maupun pelayanan dengan program pemberdayaan masyarakat. Lewat kegiatan tersebut, akan

tercipta peningkatan atau kemajuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat. Alhasil, masyarakat yang terberdayakan dengan sendirinya akan merasakan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat sendirilah yang menikmati hasilnya sehingga akan terpacu dan bersungguh-sungguh dalam setiap proses pemberdayaan yang berlangsung di desanya.

Kedudukan Pemerintah desa di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo juga sangatlah strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi kapasitas pemberdayaan aparatur desanya masih belum mampu menopang agenda pembangunan desa yang sedang berlangsung (Arjun & Engka, 2021). Sedangkan perencanaan dalam pembangunan daerahnya dilaksanakan mengikuti metode pembangunan dari bawah ke atas atau *bottom up* (Aisyah, 2020). Dengan metode tersebut memberikan peluang yang sangat besar kepada masyarakat untuk berkontribusi sejak awal proses pembangunan.

Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Mushrembang) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo dalam menentukan rencana pembangunan menjadi kesempatan bagi masyarakat desa mengambil bagian dalam memajukan desanya. Peluang ini tidak dapat digunakan secara maksimal manakala aparatur desanya tidak memiliki kapasitas dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk masyarakatnya. Kelemahan aparatur desa dalam menangkap setiap kesempatan pembangunan menjadi bagian yang sangat penting untuk segera diperbaiki.

Dibutuhkan suatu kegiatan pelatihan dan semacamnya yang dapat menstimulus dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa sehingga dapat bergerak sebagaimana mestinya. Pada kegiatan tersebut penting untuk memahami secara mendalam esensi pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode terpadu. Artinya, segenap unsur baik dari akademisi, pemerintah maupun masyarakat desa mengambil bagian dari proses pembangunan. Dengan kolaborasi yang baik tersebut akan membantu masyarakat untuk mandiri atau berdaya, sehingga akan terjadi loncatan pembangunan yang selama ini sangat jarang terjadi di pedesaan

## **2. Metode Penelitian**

Proses pelaksanaan diawali dengan koordinasi dengan pemerintah setempat dan penyiapan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya dilakukan pendataan peserta dari berbagai desa di Kecamatan Sabbangparu. Kegiatan dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur desa dalam melakukan pemberdayaan. Dalam kegiatan tersebut diturunkan berbagai materi terkait pembangunan dan pemberdayaan dari para ahli perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peserta mendapat rangsangan berpikir, sehingga aktif mengemukakan pendapat dan permasalahannya. Segala tanggapan yang ada di catat kemudian dianalisis secara bersama hingga menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang diangkat.

Sosialisai peningkatan kapasitas aparatur desa ini dilakukan oleh tim pengabdian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Universitas Hasanuddin. Tim ini memiliki kemampuan, pengalaman dan latar belakang keilmuan yang mumpuni untuk mencapai tujuan kegiatan ini. Untuk lebih memaksimalkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa ini, tim pengabdian juga melibatkan beberapa ahli perencanaan pembangunan dan pemberdayaan desa. Dari rangkaian kegiatan ini, pemahaman masyarakat khususnya aparatur desa mengalami peningkatan. Alhasil, kerja-kerja dari aparatur desa lebih terarah dan terfokus pada pembangunan masyarakat.

### **3. Pembahasan**

Peningkatan kapasitas adalah suatu proses upaya menjadikan lembaga suatu masyarakat lebih baik, dinamis, berdaya dan kuat dalam menghadapi berbagai pemenuhan kebutuhan dan tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Peningkatan kapasitas merupakan suatu proses penguatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas menjadi aspek penting untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam menjalankan tugas negara. *Capacity building* bertujuan untuk menganalisis lingkungan, mengidentifikasi masalah, isu atau peluang dengan merancang strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Demikian pula dalam konteks pembangunan secara menyeluruh, peningkatan kapasitas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Melalui kegiatan sosialisasi di Kecamatan Sabbangparu yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas pemerintah desa telah memotivasi dan mendorong pelibatan masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi ini merupakan bentuk dukungan dan kepedulian tim pengabdian LPPM Universitas Hasanuddin dalam mengentaskan masalah yang mendera masyarakat desa secara umum. Melalui kegiatan ini pula, aparatur desa mendapatkan pengarahan dan kesadaran akan fungsinya yang begitu urgen dalam pembangunan. Aparatur pemerintah desa di lingkup Kecamatan Sabbangparu sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini karena dilakukan secara interaktif.

Berbagai pertanyaan dan tanggapan peserta terhadap materi yang telah diturunkan membuktikan peserta mulai termotivasi, terangsang dan memiliki kepekaan terhadap masalah pembangunan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Mereka juga telah mendapat gambaran langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan. Pemahaman tersebut banyak diserap dengan baik dari materi perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dari materi itu pula, pemerintah desa juga mulai tertarik memfokuskan pembangunan partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Rangkaian kegiatan sosialisasi ini telah memperkaya khasanah pengetahuan aparatur pemerintah desa dari sudut pandang sosial, budaya, ekonomi dan bahkan secara filosofis. Peserta mendapat bimbingan untuk mengetahui potensinya dengan baik dan kontribusi yang dapat dilakukan dalam pembangunan masyarakat. Mereka didorong dengan semangat kemanusiaan untuk mewakafkan diri dalam misi pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini tidak dipandang hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi jauh lebih penting untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa di Kecamatan Sabbangparu juga beriringan dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam pemecahan masalah. Salah satu implikasi dari peningkatan kapasitas aparatur desa tersebut ialah terciptanya komitmen untuk merumuskan dan menjalankan program pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama. Aparatur desa yang solid berdampak besar dalam kelancaran agenda pembangunan desa. Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat dapat mednongkrak kehidupan masyarakat desa.

Keterampilan aparatur desa dalam pemberdayaan masyarakat menjadi suatu komponen penting yang mulai disadari. Tolak ukur dari kemajuan desa selalu dikaitkan dengan tingkat kapasitas dari perangkat desanya. Peningkatan kapasitas selalu diawali dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan pengalaman. Sehingga kedua hal tersebut wajib menjadi perhatian utama bagi aparatur desa. Mereka dituntut

memiliki kapasitas lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat secara umum. Kemampuan yang dimiliki oleh aparatur Desa di Kecamatan Sabbangparu dalam pemberdayaan masyarakat belum merata, jadi diperlukan kerja sama dari berbagai pihak khususnya dari akademisi atau ahli di bidang pembangunan. Persona dan spirit kerja aparatur desa berkontribusi besar pada kesuksesan program pemberdayaan. Aparatur mulai memahami bahwa motif kerja mereka semata-mata untuk membangun desa dan kemakmuran masyarakatnya.

Apa yang dilakukan oleh tim pengabdian dari LPPM Universitas Hasanuddin sesuai dengan tujuan awal untuk mengentaskan permasalahan pembangunan mitra yang telah dipilih. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa memberi sumbangsi yang besar terhadap pembangunan desa, termasuk pengelolaan anggaran dana desa. Akan tetapi, upaya tim pengabdian ini tidak secara langsung merevolusi tatanan desa secara totalitas. Peningkatan kapasitas aparatur desa hanya menjadi salah satu cara dalam memaksimalkan agenda pembangunan nasional. Untuk melihat capaian peningkatan kapasitas aparatur desa, maka dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1  
*Masalah dan Capaian*

<b>Masalah</b>	<b>Capaian</b>
Aparatur desa lingkup Kecamatan Sabbangparu banyak tidak mengetahui peran dan fungsinya dengan baik, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat	Aparatur desa mengetahui bidang kerjanya dengan baik, khususnya peran dan fungsinya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
Aparatur pemerintah desa belum maksimal dalam mendukung proses pembangunan (pemberdayaan masyarakat) yang berlangsung.	Aparatur desa memiliki pemahaman pembangunan dan pemberdayaan secara komprehensif, sehingga mulai termotivasi untuk menjalankannya.
Kapasitas aparatur desa belum memadai dalam memainkan perannya sebagai katalisator pembangunan (pemberdaya) maka pembangunan desa menjadi kurang maksimal	Memiliki kemampuan merumuskan program dan menggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, khususnya pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, karena ditopang ragam hal antara lain

1. Tempat pengabdian masyarakat cukup mudah diakses, karena dapat dijangkau oleh kendaraan dan masih dalam satu provinsi yang sama.
2. Pelaksanaan pengabdian dilakukan di dalam ruangan tertutup dan cukup luas, sehingga dapat berjalan dengan kondusif.
3. Keterbukaan pemerintah kecamatan dan desa dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa
4. Peserta mempunyai semangat yang besar untuk terlibat secara penuh dalam rangkaian kegiatan pengabdian yang tercermin dalam proses penurunan materi
5. Narasumber memiliki keterampilan dan sangat berpengalaman melakukan sosialisasi peningkatan kapasitas paratur desa
6. Proses sosialisasi sangat interaktif, karena mereka utusan aparatur tebaik dari desanya masing-masing.

7. Dukungan dana operasional kegiatan pengabdian dari LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Hasanuddin  
Namun pada prosesnya, kegiatan ini tidak semua berjalan mulus. Ada beberapa faktor yang menghambat proses sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur desa, antara lain:

1. Tingkat pendidikan, riwayat bidang keilmuan dan usia peserta tidak sama. Sehingga daya serap terhadap materi juga berbeda-beda.
2. Keikutsertaan aparatur desa dalam kegiatan serupa (pelatihan/penyuluhan) masih belum intens, sehingga masih terlihat kecanggungan.

#### **4. Kesimpulan**

Sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Kecamatan Sabbangparu telah merangsang keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada aparatur desa untuk mengetahui bidang kerjanya dengan baik, khususnya peran dan fungsinya. Selain itu, aparatur desa juga mendapatkan pemahaman pembangunan dan pemberdayaan secara komprehensif, sehingga memiliki kemampuan merumuskan program dan menggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Aparatur desa mendapat tuntunan dalam mengenali potensinya masing-masing. Kegiatan ini tidak dipandang hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi jauh lebih penting untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Sebagai rekomendasi, pemerintah baiknya menggerakkan aparatur desa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan atau sosialisasi yang dapat meningkatkan kapasitasnya. Dengan kemampuan aparatur yang mumpuni, pembangunan di tingkat desa dengan sendirinya akan berkembang. Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut bisa berkolaborasi atau bermitra dengan pemerintah daerah atau perguruan tinggi. Diperlukan juga penegasan agar setiap aparatur mempunyai minat belajar perihal pemberdayaan masyarakat desa agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Ketegasan dapat berbentuk evaluasi kinerja, baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.

#### **Daftar Pustaka**

- Aisyah, A. S. (2020). *Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peningkatan Taraf Perekonomian Masyarakat di Desa Pattangnga Kec. Bola Kab. Wajo*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Aisyah, S. (2019). *Implementasi Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditinjau dari Maqasid Shari'ah: Studi di desa Genukwatu kecamatan Ngoro dan desa Jipurapah kecamatan Plandaan kabupaten Jombang*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Al-Arif, M. Y. (2017). *Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945)*. Universitas Islam Indonesia.
- Arifin, M. Z. (2018). *Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan*. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 1–21.
- Arjun, R., & Engka, M. R. (2021). *Analisis Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tadangpalie Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo*. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 2(1).

- Arsjad, M. F. (2018). Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 16–32.
- Diwangga, D. G. (2021). *Pengembangan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. 807–820.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Hanif. (2003). *Teori dan Praktek Pemerintahan*. Grafindo.
- Husain, A. S., Nawawi, J., & Yunus, R. (2011). Analisis Manajemen Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Kabupaten Jeneponto. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 53–60.
- Ismail, Y., & Junus, D. (2019). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. *Journal of Governance Innovation*, 1(2).
- Juanda, Arisnawawi, Hapsari, A., Mughni, F., Fardin, Musdalifa, & Herawat, S. E. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Je'ne Tallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. In *Penalaran UNM*. Universitas Negeri Makassar.
- Jutra, R., Una, S., & Armansyah, Y. (2022). *Politik Hukum Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa (Analisis Yuridis Normatif)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Kumolo, T. (2017). *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. PT Kompas Media Nusantara.
- Manan, B. (2007). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. FH UII Press.
- Mansur, M., Agustang, A., Idhan, A. M., Kadir, Y., & Nuna, M. (2021). Perencanaan Partisipatif Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Mengelola APBDES. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 349–362.
- Nawawi, J. (2012). Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 19–29.
- Nawawi, J. (2019). Kode Etik Aparatur Sipil Negara. *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 5(1), 1–6.
- Nawawi, J., & Anwar, S. (2021). Analysis Of The Utilization Of Village Fund In Poverty Alleviation In Wajo Regency During The Covid-19 Pandemic. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(14), 3977–3989.
- Nawawi, J., Anwar, S. T., Sabiq, M., Muhammad, S., Arisnawawi, & Wanti, A. R. B. (2022). Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 10(2), 138–145.
- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Indonesia.
- Rahadiyanti, W. (2022). *Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa*. Universitas Nasional.
- Rosyadi, S., Simin, B., & Harsono, B. T. (2008). *Problem Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus di Desa Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas*. Swara Politika FISIP Unsoed.
- Rumlus, R., Johny, L., & Michael, M. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Saleh, G. S. (2022). *Pengaruh Pemberdayaan Aparatur Terhadap Efektivitas Pelayan*

- Publik Pada Kantor Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato*. 14(1), 298–306.
- Sanata, F. (2021). Implikasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Partisipatif. *Urnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(1), 134–144.
- Setiawan, D. (2017). *Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kedudukan Sekretaris Desa di Kabupaten Bantul (Studi tentang Organisasi Pemerintahan Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DIY*. Universitas Indonesia.
- Solechah, S. N. (2016). Studi Kedudukan dan Kewenangan Desa Dinas dan Desa Pakraman di Provinsi Bali (Desa Ekasari Kecamatan Melaya dan Desa Asah Duren Kecamatan Pakutatan Kabupaten Jembrana Bali). *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 3(2).
- Syafingi, H. M., Ewi, D. A. S., & Aji, A. B. (2018). Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 139–149.
- Syuhada, G. T. (2022). *Hubungan Fungsional Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Keranggan Berdasarkan Perda Muaro Jambi*. Universitas Jambi.